

BUPATI MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR: 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang

- enberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 44/Per.Bup/BKD/2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran/Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran/Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, penyelenggara negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 44/Per.Bup/BKD/2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 Tahun 1999);

- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7- 2

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perbahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157):
- 11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 Nomor 1);

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kakayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
 - (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Jambi terdiri dari :
 - a. Bupati Muaro Jambi;
 - b. Wakil Bupati Muaro Jambi;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II a dan II b (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama);
 - d. Pejabat Struktural Eselon III a dan III b (Administrator);
 - e. Pejabat Fungsional Auditor;
 - f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
 - g. Direktur, Kepala Bagian dan Kepala SPI di Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - h. Staf Khusus;
 - i. Ajudan;

1 2

- j. Kepala Desa; dan
- k. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
- 2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggara Negara jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dikenakan sanksi administrasi meliputi :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
 - (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis apabila terlambat menyampaikan LHKPN;
 - b. Hukuman Disiplin sedang diberikan sanksi berupa Penundaan Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan apabila belum menyampaikan LHKPN setelah mendapat sanksi ringan selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. Hukuman disiplin berat diberikan sanksi berupa Penundaan pengangkatan dalam jabatan dan/atau Pembatalan pengangkatan dari jabatan struktural/fungsional apabila tidak menyampaikan LHKPN selama 2 (dua) tahun atau lebih secara berturut-turut.
- 3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin ringan diberikan apabila menyampaikan LHKPN melewati tanggal 31 Maret;
 - b. Hukuman Disiplin sedang diberikan apabila belum menyampaikan LHKPN melewati tanggal 30 April; dan
 - c. Hukuman disiplin berat diberikan apabila tidak menyampaikan LHKPN selama 2 (dua) tahun atau lebih secara berturut-turut.

- (2) Pemberian peringatan kepada wajib LHKPN sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dan tim pengelola LHKPN Daerah;
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b, dilakukan oleh Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari tim pengelola LHKPN Daerah; dan
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atas rekomendasi dari tim pengelola LHKPN Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 4 September 2023

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,

BACHYUNI DELIANSYAH

Diundangkan di Sengeti pada tanggal Suffembor

10 - 2

2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

BUDHI HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2023 NOMOR